



Gereja sebagai *Communio*: Implementasi dalam Struktur Hukum Kanonik Pasca Konsili Vatikan II

Josep Arianto

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang

Jl. Terusan Rajabasa No.2, Pisang Candi, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, 65146, Indonesia

* Korespondensi: joseparianto31@gmail.com

INFO ARTIKEL

A B S T R A K

Histori Artikel

Diterima: 01-12-2024

Direvisi: 11-12-2024

Disetujui: 23-12-2024

Keywords:

Code of Canon Law;
Collegiality; *Communio*;
Participation of the
People; Second
Vatican Council

Kata kunci:

Communio; Kitab
Hukum Kanonik;
Kolegialitas; Konsili
Vatikan II; Partisipasi
Umat

*The Second Vatican Council introduced the concept of the Church as *communio* (fellowship) which fundamentally changed the understanding of the relationship between the Pope, bishops and the faithful. This conceptual transformation had a significant impact on the legal structure of the Church, particularly in the 1983 Code of Canon Law (1983 Code), which replaced the 1917 Code of Canon Law. This study aims to analyze the implementation of *communio* ecclesiology in the post-Vatican II canon law structure, with an emphasis on the relationship between the Pope and bishops, the role of diocesan bishops, and the participation of the faithful in church life. Using a qualitative approach with a document study method, this research analyzes Vatican Council II and KHK 1983 documents that reflect the spirit of *communio* and collegiality in the Church's legal structure. The results of the analysis show that KHK 1983 expressly adopts the ecclesiology of *communio* by strengthening the principle of collegiality in the hierarchical relationship of the Church, as well as recognizing the involvement of the faithful in the life of the Church through pastoral councils and financial councils at the diocesan and parish levels. This research contributes to a deeper understanding of the influence of *communio* ecclesiology on the legal structure of the Church and its implications for church life in the modern era.*

Konsili Vatikan II memperkenalkan konsep Gereja sebagai *communio* (persekutuan) yang secara fundamental mengubah pemahaman tentang hubungan antara Paus, uskup, dan umat beriman. Transformasi konseptual ini berdampak signifikan pada struktur hukum Gereja, khususnya dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 (KHK 1983), yang menggantikan Kitab Hukum Kanonik 1917. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi eklesiologi *communio* dalam struktur hukum kanonik pasca Konsili Vatikan II, dengan menitikberatkan pada hubungan antara Paus dan uskup, peran uskup diocesan, serta partisipasi umat dalam kehidupan menggereja. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen, penelitian ini menganalisis dokumen Konsili Vatikan II dan KHK 1983 yang mencerminkan semangat *communio* dan kolegialitas dalam struktur hukum Gereja. Hasil analisis menunjukkan bahwa KHK 1983 secara tegas mengadopsi eklesiologi *communio* dengan memperkuat prinsip kolegialitas dalam hubungan hierarkis Gereja, serta mengakui keterlibatan umat beriman dalam kehidupan Gereja melalui dewan pastoral dan dewan keuangan di tingkat keuskupan dan paroki. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman lebih dalam tentang pengaruh eklesiologi *communio* terhadap struktur hukum Gereja dan implikasinya bagi kehidupan menggereja di era modern.

PENDAHULUAN

Konsili Vatikan II merupakan tonggak penting dalam sejarah Gereja Katolik, membawa pembaruan yang signifikan dalam berbagai aspek teologi dan kehidupan menggereja. Salah satu gagasan utama yang dikedepankan oleh Konsili ini adalah konsep Gereja sebagai *communio* (persekutuan). Gagasan ini mengubah cara pandang terhadap hakikat Gereja, dari institusi hierarkis yang kaku menjadi persekutuan umat beriman yang hidup dan dinamis (Ballano, 2020). Dalam dokumen utama Konsili, seperti *Lumen Gentium* dan *Gaudium et Spes*, Gereja dipahami sebagai persekutuan umat Allah yang berakar pada persekutuan Tritunggal Mahakudus. Dengan demikian, Gereja bukan sekadar organisasi religius, melainkan sebuah komunitas iman yang saling berbagi kehidupan rohani dan sakramental (Tarihoran & Pius, 2023).

Konsep *communio* ini membawa perubahan konseptual yang mendalam dalam struktur dan tata kelola Gereja, terutama dalam relasi antara Paus, para uskup, klerus, dan umat awam. Sebelum Konsili Vatikan II, Gereja dipandang lebih sebagai institusi hierarkis yang terpusat pada kekuasaan Paus dan klerus. Namun, dengan penekanan pada *communio*, hubungan hierarkis ini mengalami reinterpretasi. Paus dilihat sebagai pusat kesatuan Gereja universal yang bekerja sama dalam kolegialitas dengan para uskup. Para uskup tidak lagi dipandang hanya sebagai perpanjangan kekuasaan Paus, tetapi sebagai gembala yang memimpin Gereja partikular mereka dalam persekutuan dengan Gereja universal. Selain itu, umat awam diakui memiliki peran aktif dalam kehidupan dan misi Gereja, bukan sekadar sebagai penerima pelayanan pastoral (Tarihoran & Pius, 2023).

Pembaruan eklesiologis ini kemudian diimplementasikan dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 (*Codex Iuris Canonici* 1983), yang secara resmi diundangkan oleh Paus Yohanes Paulus II sebagai revisi dari Kitab Hukum Kanonik 1917. KHK 1983 menjadi sarana hukum untuk mewujudkan semangat dan visi eklesiologi Vatikan II dalam kehidupan nyata Gereja. Berbeda dengan KHK 1917 yang cenderung legalistik dan hierarkis, KHK 1983 lebih mengutamakan semangat *communio* dengan menekankan kolegialitas para uskup, partisipasi umat awam, serta pentingnya sinodalitas dalam pengambilan keputusan Gereja. Misalnya, peran sinode para uskup dan dewan pastoral di tingkat keuskupan dan paroki diatur secara lebih tegas untuk mencerminkan kolegialitas dan partisipasi dalam persekutuan Gereja (Galed, 2024).

Perubahan konseptual ini membawa dampak yang signifikan pada hukum Gereja, terutama dalam hal hubungan hierarki antara Paus dan para uskup, otoritas uskup diosesan, dan partisipasi umat dalam kehidupan menggereja (Tibo & Tindaon, 2022). Kolegialitas episkopal yang ditekankan dalam *Lumen Gentium* diterjemahkan ke dalam aturan-aturan hukum yang mengatur sinode para uskup sebagai perwujudan nyata dari *communio* universal. Selain itu, peran uskup diosesan diperkuat sebagai gembala Gereja partikular yang memimpin dalam persekutuan dengan Gereja universal, dengan tetap menghormati otoritas Paus. Di sisi lain, umat beriman, terutama kaum awam, diberi kesempatan yang lebih luas untuk terlibat aktif dalam kehidupan Gereja, baik dalam pengambilan keputusan pastoral maupun dalam misi evangelisasi (Selatang et al., 2023).

Namun, implementasi konsep *communio* dalam Kitab Hukum Kanonik tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah ketegangan antara hierarki dan partisipasi dalam kehidupan menggereja. Di satu sisi, Gereja tetap memegang struktur hierarkis dengan Paus sebagai pemimpin tertinggi, tetapi di sisi lain, semangat *communio* menuntut adanya keterbukaan terhadap kolegialitas dan partisipasi yang lebih inklusif (Ledot & Tere, 2023). Selain itu, dalam praktik pastoral di berbagai Gereja partikular, penerapan semangat *communio* sering kali dipengaruhi oleh budaya lokal dan gaya kepemimpinan uskup yang berbeda-beda (Manek, 2024). Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep *communio* dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 serta mengkaji implikasinya terhadap

hubungan hierarki dan partisipasi umat dalam kehidupan Gereja. Dengan menggunakan pendekatan teologis-kanonis, penelitian ini akan menyoroti bagaimana prinsip-prinsip *communio* diimplementasikan dalam norma-norma hukum Gereja dan dampaknya terhadap struktur serta dinamika kehidupan menggereja. Penelitian ini juga akan mengungkapkan tantangan dan peluang yang muncul dalam mewujudkan *communio* yang autentik dalam realitas pastoral Gereja Katolik masa kini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen. Pendekatan ini digunakan karena objek kajiannya bersifat normatif-teologis dan berfokus pada analisis teks resmi Gereja. Studi kepustakaan dipilih untuk mengkaji secara mendalam transformasi konseptual dan struktural dalam hukum Gereja Katolik pasca Konsili Vatikan II, khususnya sebagaimana terwujud dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 (KHK 1983), yang mencerminkan semangat eklesiologi *communio*.

Pelaksanaan studi kepustakaan dalam penelitian ini dimulai dengan pengumpulan sumber-sumber primer, yakni dokumen-dokumen magisterial Gereja seperti *Lumen Gentium*, *Gaudium et Spes*, dan KHK 1983 itu sendiri (Alvi, 2016). Sumber-sumber tersebut dipilih karena secara langsung membentuk landasan teologis dan normatif dari gagasan *communio* dan strukturnya dalam Gereja. Selain itu, digunakan pula sumber-sumber sekunder yang meliputi literatur teologis, kanonik, serta hasil kajian akademik yang relevan dalam menjelaskan perkembangan historis dan implementasi konsep *communio* dalam hukum Gereja (Cochran, 1977).

Setelah tahap pengumpulan data, dilakukan proses klasifikasi dan pembacaan kritis terhadap dokumen-dokumen yang terkumpul (Wetherill, 1974). Dokumen-dokumen tersebut dianalisis secara kontekstual untuk memahami dinamika historis, teologis, dan yuridis dari istilah *communio*, serta bagaimana konsep tersebut diintegrasikan dalam struktur hukum Gereja. Analisis dilakukan dengan pendekatan *hermeneutis*-kritis, guna menyingkap makna-makna yang terkandung dalam teks dan melihat koherensinya dengan keseluruhan visi Gereja pasca-Konsili.

Langkah selanjutnya adalah interpretasi dan sintesis hasil analisis, yang bertujuan untuk membangun pemahaman yang utuh dan argumentatif mengenai bagaimana semangat *communio* diterjemahkan secara konkret dalam struktur hukum Gereja, khususnya dalam hal kolegialitas episkopal dan partisipasi umat beriman. Dengan demikian, studi kepustakaan ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis-reflektif, dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian mengenai implementasi eklesiologi *communio* dalam KHK 1983.

Melalui metode ini, penelitian berupaya menghadirkan kajian yang sistematis dan mendalam, yang mampu menjelaskan keterkaitan antara teologi dan hukum dalam kehidupan Gereja, sekaligus mengungkap kontribusi KHK 1983 dalam membentuk wajah Gereja sebagai persekutuan umat Allah yang hidup, partisipatif, dan sinodal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Communio* dalam Konsili Vatikan II

Konsili Vatikan II (1962–1965) menandai era baru dalam eklesiologi Gereja Katolik dengan menekankan Gereja sebagai *communio* (persekutuan). Salah satu dokumen utama yang menjelaskan gagasan ini adalah *Lumen Gentium*, Konstitusi Dogmatis tentang Gereja. Dalam *Lumen Gentium*, Gereja dipahami sebagai persekutuan umat Allah yang berpartisipasi dalam kehidupan Tritunggal Mahakudus. Konsep *communio* ini mencerminkan persekutuan antara umat beriman dengan Kristus sebagai Kepala Gereja dan persekutuan di antara sesama anggota Gereja dalam Roh Kudus (Meo, 2020; Sanda et al., 2020).

Secara teologis, *communio* dalam *Lumen Gentium* merujuk pada relasi persekutuan yang hidup dan dinamis antara Gereja Universal dan Gereja Partikular. Gereja Universal dipahami sebagai satu Tubuh Kristus yang meliputi seluruh umat beriman di seluruh dunia dalam

persekutuan dengan Paus sebagai penerus Rasul Petrus. Sementara itu, Gereja Partikular adalah komunitas umat beriman yang dipimpin oleh seorang uskup dalam kesatuan dengan Gereja Universal. Dalam pengertian ini, Gereja tidak hanya dipandang sebagai organisasi hierarkis, tetapi sebagai komunitas persekutuan yang hidup dalam iman, harapan, dan kasih (Kwirinus & Peri, 2023).

Lumen Gentium dengan tegas menegaskan bahwa Gereja Universal dan Gereja Partikular saling melengkapi dalam persekutuan yang harmonis. Gereja Universal tidak dipahami sebagai “sekumpulan” Gereja Partikular, tetapi sebagai persekutuan yang hadir dalam dan melalui Gereja Partikular. Relasi ini terlihat dalam kolegialitas para uskup yang bersama-sama dengan Paus membentuk satu kolegium episkopal yang memimpin Gereja Universal. Dalam konteks ini, Paus sebagai penerus Petrus memiliki otoritas tertinggi, tetapi dalam persekutuan kolegial dengan para uskup yang memimpin Gereja Partikular.

Selain itu, *communio* menekankan pentingnya partisipasi seluruh umat Allah dalam kehidupan Gereja, baik klerus, kaum religius, maupun awam (Dahurandi et al., 2023). Umat beriman dipandang sebagai bagian dari Tubuh Kristus yang memiliki peran aktif dalam kehidupan liturgi, kesaksian iman, dan misi evangelisasi (Sandur, 2021). Dengan demikian, Gereja sebagai *communio* mencerminkan partisipasi dan kesatuan yang dinamis antara hierarki Gereja dan seluruh umat beriman.

Konsep *communio* ini juga menjadi dasar bagi kolegialitas episkopal dan sinodalitas dalam kehidupan menggereja. Kolegialitas episkopal berarti bahwa para uskup secara bersama-sama memiliki tanggung jawab kolektif dalam memimpin Gereja Universal dalam persekutuan dengan Paus. Sedangkan sinodalitas mengacu pada partisipasi umat dalam pengambilan keputusan pastoral melalui sinode para uskup, sinode diosesan, dan dewan pastoral. Semua ini mencerminkan semangat *communio* yang inklusif dan partisipatif sesuai dengan visi eklesiologi Vatikan II (Hermawan, 2024).

Kitab Hukum Kanonik 1983 dan Semangat *Communio*

Visi eklesiologi *communio* dari Konsili Vatikan II kemudian diimplementasikan dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 (Codex Iuris Canonici 1983), yang diundangkan oleh Paus Yohanes Paulus II. KHK 1983 ini menggantikan Kitab Hukum Kanonik 1917, yang lebih bercorak legalistik dan hierarkis. KHK 1917 disusun dalam kerangka teologi pra-Vatikan II yang menekankan otoritas dan kekuasaan hierarki Gereja secara terpusat. Dalam KHK 1917, Paus dipandang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang absolut, sementara para uskup lebih dilihat sebagai perpanjangan kekuasaan Paus di wilayah masing-masing. Selain itu, umat awam tidak banyak disebutkan peranannya, kecuali sebagai objek penggembalaan oleh klerus.

Berbeda dengan KHK 1917, KHK 1983 mencerminkan semangat *communio* Konsili Vatikan II dengan mengakui peran kolegialitas para uskup dan partisipasi umat dalam kehidupan Gereja (Galed, 2024). KHK 1983 secara eksplisit menyatakan bahwa Paus memimpin Gereja dalam persekutuan dengan kolegium para uskup yang bersama-sama memiliki otoritas dalam pengajaran dan penggembalaan Gereja Universal (Kan. 336-341). Dengan demikian, kekuasaan Paus tidak dilihat sebagai kekuasaan absolut yang berdiri sendiri, melainkan dalam persekutuan kolegial dengan para uskup.

Selain itu, otoritas uskup diosesan dalam KHK 1983 ditekankan sebagai gembala utama Gereja Partikular yang memimpin dalam persekutuan dengan Gereja Universal. Uskup diosesan memiliki otoritas penuh dalam hal pengajaran, liturgi, dan administrasi pastoral di wilayah keuskupannya (Kan. 375-430). Dalam semangat *communio*, uskup diosesan juga diharapkan untuk bekerja sama dengan para imam, dewan pastoral, dan dewan keuangan dalam pengambilan keputusan pastoral dan administrasi keuskupan.

Unsur kolegialitas dalam hukum Gereja juga terlihat dalam pengaturan sinode para uskup dan sinode diosesan sebagai perwujudan nyata dari *communio* dan sinodalitas. Sinode para uskup yang diatur dalam Kan. 342-348 menjadi sarana bagi para uskup di seluruh dunia untuk berkonsultasi dan bekerja sama dengan Paus dalam pengambilan keputusan Gereja Universal. Sedangkan sinode diosesan dan dewan pastoral di tingkat keuskupan dan paroki memberikan kesempatan bagi partisipasi umat dalam kehidupan menggereja, sesuai dengan prinsip *communio* yang menekankan keterlibatan seluruh umat Allah (Kan. 492-514).

KHK 1983 juga mengakui hak dan kewajiban umat beriman untuk berpartisipasi secara aktif dalam misi Gereja, baik dalam liturgi, evangelisasi, maupun karya sosial (Kan. 208-223). Partisipasi ini mencerminkan semangat *communio* yang inklusif dan partisipatif, sekaligus menunjukkan perubahan paradigma dalam hukum Gereja yang tidak lagi hierarkis secara mutlak, melainkan lebih berorientasi pada persekutuan dan kolegialitas. Dengan demikian, KHK 1983 merupakan refleksi hukum dari visi eklesiologi *communio* Vatikan II, yang mengintegrasikan kolegialitas episkopal dan partisipasi umat dalam struktur hukum Gereja (Meo, 2020). Melalui pendekatan yang lebih partisipatif dan kolegial, KHK 1983 menciptakan ruang bagi semangat *communio* untuk hidup dalam dinamika pastoral Gereja Katolik masa kini.

Analisis Implementasi *Communio* dalam Struktur Hukum Kanonik

Hubungan antara Paus dan Para Uskup

Konsili Vatikan II menekankan pentingnya kolegialitas episkopal sebagai perwujudan *communio* dalam kepemimpinan Gereja. Dalam konteks hukum kanonik, prinsip kolegialitas ini diatur secara eksplisit dalam Kanon 336-341 dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 (KHK 1983). Kanon 336 menyatakan bahwa kolegium para uskup, yang terdiri dari Paus dan para uskup di seluruh dunia, memiliki kekuasaan tertinggi dan penuh dalam Gereja. Kolegium ini dipahami sebagai kelanjutan dari kolegium para rasul dengan Petrus sebagai kepala. Oleh karena itu, Paus sebagai penerus Petrus memiliki otoritas tertinggi dalam Gereja Universal, tetapi otoritas ini dijalankan dalam persekutuan dengan kolegium para uskup.

Prinsip kolegialitas dalam KHK 1983 mencerminkan semangat *communio* yang menekankan kesatuan dalam keberagaman. Dalam kolegialitas episkopal, para uskup tidak hanya menjadi wakil Paus di wilayah masing-masing, tetapi juga memiliki otoritas yang nyata sebagai gembala Gereja Partikular dalam persekutuan dengan Gereja Universal (Wibi & Simanjuntak, 2024). Kanon 337 menegaskan bahwa kolegium para uskup menjalankan kekuasaan tertinggi di seluruh Gereja secara kolegial dalam tiga bentuk: melalui Konsili Ekumenis, melalui tindakan bersama yang diakui oleh Paus, dan melalui tindakan kolegial lainnya yang disetujui oleh Paus. Dengan demikian, kolegialitas episkopal bukan hanya sekadar konsultasi, tetapi juga partisipasi nyata dalam pengambilan keputusan Gereja Universal.

Salah satu manifestasi nyata dari kolegialitas dan *communio* dalam hubungan antara Paus dan para uskup adalah melalui Sinode Para Uskup. Sinode Para Uskup pertama kali didirikan oleh Paus Paulus VI pada tahun 1965 sebagai respons terhadap semangat *communio* dan kolegialitas yang ditekankan dalam Konsili Vatikan II. Dalam KHK 1983, Sinode Para Uskup diatur dalam Kanon 342-348 sebagai badan konsultatif yang membantu Paus dalam pengambilan keputusan terkait iman, moral, dan disiplin Gereja. Meskipun bersifat konsultatif, Sinode Para Uskup mencerminkan *communio* yang hidup antara Paus dan para uskup dalam mendengarkan suara Gereja Universal.

Sinode Para Uskup tidak hanya sekadar pertemuan formal, tetapi juga merupakan wadah dialog dan discernment yang mencerminkan partisipasi kolegial dalam semangat *communio*. Dalam sinode, para uskup dari berbagai belahan dunia berkumpul untuk berdiskusi dan memberikan masukan kepada Paus mengenai isu-isu penting yang dihadapi Gereja. Dengan

demikian, Sinode Para Uskup memperlihatkan kesatuan dalam keberagaman Gereja Universal, sekaligus memperkuat kolegialitas episkopal dalam persekutuan dengan Paus sebagai pemersatu Gereja.

Peran Uskup Diocesan dalam Gereja Partikular

Dalam eklesiologi *communio* Konsili Vatikan II, Gereja Partikular dipahami sebagai perwujudan nyata dari Gereja Universal dalam konteks lokal. Uskup diocesan berperan sebagai gembala utama yang memimpin Gereja Partikular dalam persekutuan dengan Gereja Universal. Dalam KHK 1983, otoritas dan tugas uskup diocesan diatur secara rinci dalam Kanon 375-430. Kanon 375 menegaskan bahwa para uskup, berdasarkan penahbisan sakramental dan dalam persekutuan hierarkis dengan Paus dan kolegialitas para uskup, menerima tugas untuk mengajar, menguduskan, dan memimpin umat beriman. Dengan demikian, otoritas uskup tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup tugas pengajaran dan pengudusan dalam semangat *communio* (Subani, 2017).

Uskup diocesan memiliki otoritas penuh dalam Gereja Partikular dalam hal pengajaran iman, perayaan liturgi, dan administrasi pastoral, sebagaimana diatur dalam Kanon 381. Namun, otoritas ini dijalankan dalam persekutuan dengan Gereja Universal dan tunduk pada otoritas tertinggi Paus. Dalam semangat *communio*, uskup diocesan diharapkan untuk membangun persatuan dan kerja sama dengan para imam, diakon, kaum religius, dan umat awam di wilayah keuskupannya.

Untuk mewujudkan *communio* dalam kehidupan Gereja Partikular, uskup diocesan memiliki kewajiban untuk membangun semangat kolegialitas dan partisipasi dalam pengambilan keputusan pastoral. Dalam Kanon 495-502, uskup diocesan diwajibkan untuk membentuk Dewan Imam (Presbyterium) sebagai sarana konsultasi dan kerja sama dengan para imam dalam mengembalakan umat beriman. Selain itu, Kanon 511-514 mewajibkan uskup diocesan untuk membentuk Dewan Pastoral Diocesan yang melibatkan perwakilan umat awam dalam merencanakan dan mengembangkan kegiatan pastoral.

Dengan demikian, uskup diocesan bukan hanya pemimpin hierarkis, tetapi juga pembangun *communio* yang mempromosikan partisipasi umat dalam kehidupan menggereja. Dalam semangat *communio*, uskup diocesan diharapkan menjadi tanda kesatuan Gereja Partikular dengan Gereja Universal, sekaligus pemimpin pastoral yang melibatkan seluruh umat dalam misi evangelisasi

Partisipasi Umat dalam Gereja sebagai Communio

Salah satu aspek penting dari eklesiologi *communio* adalah partisipasi seluruh umat Allah dalam kehidupan dan misi Gereja. Dalam KHK 1983, partisipasi umat beriman diatur dalam Kanon 208-223 yang menegaskan hak dan kewajiban umat beriman untuk terlibat aktif dalam kehidupan liturgi, evangelisasi, dan karya sosial Gereja. Kanon 208 menyatakan bahwa semua umat beriman, karena baptisan, memiliki kesetaraan dalam martabat dan misi dalam Gereja, meskipun menjalankan tugas yang berbeda sesuai dengan panggilan masing-masing (Meo, 2020).

Untuk mewujudkan partisipasi umat dalam semangat *communio*, KHK 1983 mengatur peran dewan pastoral dan dewan keuangan dalam keuskupan dan paroki. Kanon 492-514 mengatur pembentukan Dewan Pastoral Diocesan dan Paroki sebagai wadah partisipasi umat dalam perencanaan pastoral dan pengambilan keputusan. Selain itu, Dewan Keuangan di tingkat keuskupan dan paroki dibentuk untuk melibatkan umat dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Gereja.

Dengan demikian, KHK 1983 merefleksikan semangat *communio* Vatikan II dengan mengintegrasikan kolegialitas episkopal dan partisipasi umat dalam struktur hukum Gereja. Melalui pendekatan yang lebih partisipatif dan kolegial, KHK 1983 menciptakan ruang bagi *communio* untuk hidup dalam dinamika pastoral Gereja Katolik masa kini.

Implikasi Teologis dan Praktis

Implikasi bagi Hukum Gereja

Konsili Vatikan II membawa perubahan paradigmatis dalam eklesiologi Gereja Katolik dengan menekankan konsep Gereja sebagai *communio* (persekutuan). Perubahan ini tidak hanya berdampak pada pemahaman teologis tentang Gereja, tetapi juga memiliki implikasi signifikan dalam struktur hukum Gereja, terutama dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 (KHK 1983). Salah satu implikasi utama adalah keterlibatan umat yang semakin diakui dalam struktur hukum Gereja.

Dalam KHK 1983, umat beriman dipandang sebagai bagian integral dari Tubuh Kristus yang memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan Gereja. Kanon 208-223 menegaskan hak umat beriman untuk menyampaikan pendapat mereka kepada para gembala Gereja, terutama dalam hal yang menyangkut kebaikan Gereja. Selain itu, Kanon 212 §3 secara eksplisit menyatakan bahwa umat beriman memiliki hak dan kewajiban untuk menyampaikan pandangan mereka tentang hal-hal yang menyangkut kebaikan Gereja kepada para gembala dan kepada sesama umat beriman, dengan tetap menghormati iman, moral, dan martabat para gembala.

Pengakuan terhadap hak dan partisipasi umat ini mencerminkan semangat *communio* yang inklusif dan partisipatif. Dalam kerangka *communio*, umat tidak lagi dipandang sebagai objek pengembalaan semata, tetapi sebagai subjek yang aktif dalam kehidupan Gereja. Partisipasi umat dalam Dewan Pastoral dan Dewan Keuangan yang diatur dalam Kanon 492-514 adalah contoh konkret dari implementasi semangat *communio* dalam struktur hukum Gereja. Dewan Pastoral di tingkat paroki dan keuskupan memberikan kesempatan kepada umat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pastoral dan pengambilan Keputusan (Wijaya, 2018). Sementara Dewan Keuangan mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Gereja.

Selain itu, prinsip kolegialitas semakin diperkuat dalam hubungan hierarki Gereja. Dalam KHK 1983, kolegialitas episkopal diakui melalui Sinode Para Uskup (Kanon 342-348) dan Konferensi Waligereja (Kanon 447-459). Sinode Para Uskup menjadi sarana kolegialitas dan *communio* yang memungkinkan para uskup dari berbagai wilayah untuk berkumpul dan memberikan masukan kepada Paus dalam pengambilan keputusan penting bagi Gereja Universal. Meskipun bersifat konsultatif, Sinode Para Uskup mencerminkan persekutuan kolegial yang hidup antara Paus dan para uskup dalam semangat *communio*.

Demikian pula, Konferensi Waligereja memungkinkan para uskup di suatu negara atau wilayah untuk bekerja sama dalam mengembangkan kebijakan pastoral dan liturgi yang relevan dengan konteks lokal. Dengan adanya Konferensi Waligereja, kolegialitas episkopal tidak hanya terjadi pada level universal, tetapi juga pada level lokal, sehingga keberagaman dalam kesatuan semakin nyata dalam kehidupan Gereja.

Dengan demikian, KHK 1983 mencerminkan semangat *communio* yang lebih partisipatif dan kolegial, baik dalam hal keterlibatan umat maupun hubungan kolegial antara Paus dan para uskup. Ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan hierarkis yang sentralistik menuju pendekatan persekutuan yang inklusif dan partisipatif dalam struktur hukum Gereja.

Dampak terhadap Kehidupan Gereja

Implikasi teologis dari *communio* yang diintegrasikan dalam hukum Gereja berdampak signifikan terhadap kehidupan Gereja Katolik. Salah satu dampak utama adalah Gereja yang semakin inklusif dan partisipatif. Dengan menekankan partisipasi seluruh umat Allah, *communio* mencerminkan kesatuan dalam keberagaman yang menghargai peran dan karisma masing-masing anggota Gereja. Umat beriman, baik klerus, religius, maupun awam, didorong untuk aktif dalam kehidupan liturgi, pastoral, dan misi evangelisasi Gereja. (Situmorang, 2024)

Dalam semangat *communio*, Gereja dipahami sebagai persekutuan umat Allah yang hidup dalam kesatuan dengan Kristus sebagai Kepala dan dalam Roh Kudus sebagai jiwa

persekutuan. Partisipasi umat dalam Dewan Pastoral, Dewan Keuangan, dan Sinode Diocesan mencerminkan inklusivitas dan partisipasi dalam pengambilan keputusan pastoral (Wijaya, 2018). Selain itu, sinodalitas dalam kehidupan Gereja semakin ditekankan sebagai perwujudan nyata dari *communio*, di mana umat beriman diajak untuk berjalan bersama (*synhodos*) dalam mendengarkan Roh Kudus dan membaca tanda-tanda zaman (Kristeno, 2024).

Namun, tantangan dalam implementasi semangat *communio* dalam realitas pastoral tidak dapat diabaikan. Perbedaan budaya, latar belakang teologis, dan pola kepemimpinan yang berbeda di setiap wilayah Gereja dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan *communio* yang inklusif. Selain itu, kecenderungan sentralistik dalam pengambilan keputusan dan kekhawatiran terhadap otonomi Gereja Partikular masih menjadi isu yang perlu diatasi. Tantangan ini membutuhkan pendampingan pastoral dan pembinaan teologis untuk membangun semangat *communio* yang autentik dalam kehidupan Gereja.

Sinodalitas sebagai perwujudan *communio* juga menghadapi tantangan dalam implementasinya di tingkat lokal. Partisipasi umat dalam Sinode Diocesan dan Dewan Pastoral seringkali masih bersifat formal dan belum sepenuhnya efektif dalam pengambilan keputusan pastoral. Selain itu, kurangnya pemahaman teologis tentang *communio* dan kolegialitas di kalangan klerus dan umat beriman juga menjadi kendala dalam mewujudkan *communio* yang hidup dalam kehidupan menggereja.

Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan ini, pendidikan teologis dan formasi pastoral tentang eklesiologi *communio* dan sinodalitas perlu ditingkatkan di semua tingkat Gereja. Paus Fransiskus dalam beberapa kesempatan menekankan pentingnya budaya dialog, *discernment*, dan sinodalitas dalam kehidupan Gereja masa kini. Ini menunjukkan bahwa *communio* bukan hanya konsep teologis, tetapi juga panggilan pastoral untuk hidup dalam persekutuan yang otentik dan partisipatif.

Dengan demikian, *communio* memberikan landasan teologis dan praktis bagi Gereja untuk menjadi persekutuan umat Allah yang hidup dalam kesatuan iman dan kasih. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, semangat *communio* tetap relevan dalam menghadapi dinamika pastoral Gereja Katolik masa kini, serta dalam mewujudkan kesaksian iman yang inklusif dan partisipatif di tengah dunia yang semakin plural dan kompleks.

SIMPULAN

Kitab Hukum Kanonik 1983 merupakan refleksi konkret dari eklesiologi *communio* yang dikembangkan oleh Konsili Vatikan II. Hukum Gereja ini menandai pergeseran paradigma dari model hierarkis-sentralistik (KHK 1917) menuju pendekatan yang lebih partisipatif dan kolegial. Semangat *communio* tercermin dalam struktur hukum yang mendorong keterlibatan aktif seluruh umat Allah, yakni klerus, religius, dan awam dalam kehidupan liturgis, pastoral, dan pengambilan keputusan Gereja.

Kolegialitas antara Paus dan para uskup, serta peran sinodalitas melalui Sinode Para Uskup dan Konferensi Waligereja, menjadi bentuk nyata dari persekutuan hierarkis yang hidup. Di tingkat lokal, uskup diocesan diwajibkan membentuk Dewan Imam, Dewan Pastoral, dan Dewan Keuangan, sebagai wadah partisipasi umat dan transparansi pelayanan. Meski demikian, implementasi *communio* menghadapi tantangan kontekstual seperti perbedaan budaya dan gaya kepemimpinan. Oleh karena itu, dibutuhkan formasi teologis dan pastoral yang lebih mendalam tentang *communio* dan sinodalitas di semua level Gereja. Secara keseluruhan, KHK 1983 mempertegas bahwa *communio* bukan hanya gagasan teologis, tetapi dasar praksis hukum yang memungkinkan Gereja hidup sebagai persekutuan yang inklusif, dinamis, dan relevan di tengah dunia masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvi, M. (2016). *A manual for selecting sampling techniques in research*.
- Ballano, V. O. (2020). The Catholic Laity, Clerical Sexual Abuse, and Married Priesthood: A Sociological Analysis of Vatican II's Lay Empowerment. *Cogent Social Sciences*, 6(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1813438>
- Cochran, W. G. (1977). *Sampling Techniques*, New York: JohnWiley. *Cochran3Sampling Techniques1977*.
- Dahurandi, K., Haru, E., & Jehaut, R. M. (2023). Internalisasi Karakter Katolik Berbasis *Communio* untuk Mewujudkan Smart Student pada Sekolah Menengah Atas Katolik di Ruteng. *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Katolik*, 3(2), 112–130. <https://doi.org/10.52110/jppak.v3i2.92>
- Galed, D. O. (2024). 40 tahun Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik Latin (1983-2023). Historisitas – Amandemen – Analisis. *Forum*, 53(1), 01–18. <https://doi.org/10.35312/forum.v53i1.600>
- Hermawan, P. (2024). Sinodalitas Gereja dan Aktualisasinya dalam Sikap dan Kepuasan Berlingkungan. *Felicitas*, 4(1), 35–50. <https://doi.org/10.57079/feli.v4i1.121>
- Kristeno, M. R. (2024). Pastoral Kehadiran: Wujud Pengembalaan Umat Dalam Gereja Sinodalitas. *LUMEN*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/lumen.v3i1.287>
- Kwirinus, D., & Peri, H. (2023). Menjadi Gereja Kaum Miskin Suatu Refleksi Teologi dan Dialog Antara Gereja dan Kaum Miskin dalam Konteks Kemiskinan di Indonesia. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 56–71. <https://doi.org/10.61831/gvjkp.v7i2.159>
- Ledot, I., & Tere, M. I. (2023). Keterlibatan Signifikat Perempuan Dalam Liturgi Gereja Dalam Terang Dokumen *Motu Proprio Spiritus Domini*. *Jpak Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 23(1), 185–205. <https://doi.org/10.34150/jpak.v23i1.432>
- Manek, A. (2024). The Concept of “Huma Betang” as a Model of Dialogical Faith in the View of Aloysius Pieris. *Sapientia Humana Jurnal Sosial Humaniora*, 3(02), 74–84. <https://doi.org/10.26593/jsh.v3i02.6662>
- Meo, Y. W. B. L. (2020). Relevansi Eklesiologi *Communio* Konsili Vatikan II Terhadap Hukum Kanonik 1983. *Studia Philosophica et Theologica*, 20(2), 160–176. <https://doi.org/10.35312/spet.v20i2.210>
- Sanda, Y., Dalmasius, S., & Samdirgawijaya, W. (2020). *Spiritual Direction for Catholic Prisoners (Studi Kasus Tentang Warga Binaan Katolik Pada Lapas Narkotika Samarinda)*. Yayasan Mitra Kasih. <https://books.google.co.id/books?id=VNpYEAAAQBAJ>
- Sandur, S. (2021). Gagasan Gereja Persekutuan (*Communio*) dan Karismatik Katolik. *Jurnal Filsafat dan Teologi Katolik*, 5(1), 59–67. <https://doi.org/10.58919/juftek.v5i1.53>
- Selatang, F., Wiwin, W., Desa, M. V., & Risti, M. A. G. E. (2023). Persepsi Dan Makna Pembaharuan Janji Perkawinan Terhadap Keutuhan Perkawinan Oleh Pasutri Katolik. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 16(2), 108–119. <https://doi.org/10.24156/jikk.2023.16.2.108>
- Situmorang, M. (2024). “Aggiornamento” dalam Visi Sinodal untuk Merespon Tantangan Gereja pada Millenium Ketiga. *Forum*, 53(1), 57–78. <https://doi.org/10.35312/forum.v53i1.625>
- Subani, Y. (2017). Pengajaran Kateketik Perspektif Kitab Hukum Kanonik 1983. *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 9(2), 1–14. <https://doi.org/10.30822/lumenveritatis.v9i2.87>
- Tarihoran, E., & Pius, I. (2023). Memberdayakan Umat Awam Sebagai Fasilitas Katekese: Memperkuat Komunitas Melalui Pelatihan. *Prima Abdika Jurnal Pengabdian Masyarakat*,

3(4), 561–572. <https://doi.org/10.37478/abdika.v3i4.3491>

Tibo, P., & Tindaon, R. (2022). Revelasi Allah Pada Sulang Silima Pakpak Dalam Hidup Menggereja Umat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Katolik*, 2(2), 148–163. <https://doi.org/10.52110/jppak.v2i2.59>

Wetherill, P. M. (1974). *The literary text: an examination of critical methods* (Vol. 15). Univ of California Press.

Wibi, C., & Simanjuntak, N. D. (2024). Gereja Diaspora: Model Gerakan Sinodal bagi Gereja Katolik Indonesia pada Masa Kini. In *Veritate Lux : Jurnal Ilmu Kateketik Pastoral Teologi, Pendidikan, Antropologi, dan Budaya*, 7(1), 1–17. <https://doi.org/10.63037/ivl.v7i1.88>

Wijaya, B. M. (2018). Partisipasi Umat Beriman sebagai Pengurus Dewan Pastoral Paroki Periode 2015-2018 di Paroki Regina Pacis Magetan. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 19(10), 70–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.34150/jpak.v19i10.38>